

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengamanatkan agar Pemerintah Daerah dan SKPD untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dan suatu entitas pelaporan dan laporan operasional yang disajikan berdasarkan pencatatan pembukuan secara akrual.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut, secara garis besar Laporan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan akuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 2);
- 14) Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



- BAB I** **Pendahuluan**
Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II** **Kondisi Makro, Kebijakan, dan Pencapaian Target Kinerja SKPD dalam APBD.**
Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
- BAB III** **Kebijakan Akuntansi**
Memuat entitas pelaporan keuangan meliputi basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- BAB IV** **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- BAB V** **Penutup dan Lampiran**

Taliwang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumbawa Barat

Drs. Burhanuddin, MM.
Nip. 19641212 198903 1 028

BAB II

KONDISI MAKRO, KEBIJAKAN SKPD DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Keadaan Umum SKPD

2.1.1 Informasi Umum

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat merupakan OPD baru dari yang sebelumnya Dinas Perhubungan, dengan perubahan signifikan dari status sebelumnya yang merupakan bagian dari Dinas Perhubungan yang meningkat statusnya menjadi Dinas.

Hal ini menandakan hal positif Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjawab tantangan ke depan di mana Kabupaten Sumbawa Barat dengan sungguh sungguh ingin menyediakan pelayanan prima bagi perlindungan warga masyarakatnya dari ancaman bahaya Sistem Informasi dan Komunikasi Global, khususnya dibidang layanan Sistim Informasi Komunikasi dan Statisti, Persandian.

Salah satu fungsi penting Kominfo yang berkaitan dengan informasi adalah penyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga Negara.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja dan cara kita bermain. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong berbagai kota di belahan dunia untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri TIK diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Perkembangan TIK pada dasawarsa ini telah memunculkan sebuah babak baru yang dikenal dengan istilah *Cyber Regency*, yang lebih mengedepankan pada layanan publik berbasis teknologi informasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ada 3 (tiga) hal yang mendasari perwujudan *cyber regency*, yaitu: *cyber infrastructure*, *cyber application* dan *cyber content*, yang meliputi di sektor pemerintah, publik dan komunitas. Untuk akselerasi realisasi *cyber regency*, diperlukan peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi pengembangan komunitas TIK sebagai mitra untuk implementasi layanan pemerintahan kepada publik berbasis TIK. Trend *cyber regency* ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di sektor jasa, dengan mengandalkan masyarakat berbasis pengetahuan digital dan memberikan kesempatan seluasluasnya kepada semua komunitas untuk pengembangan diri melalui sarana dan saluran komunikasi yang tersedia. Diperkirakan di masa mendatang, *cyber regency* ini dapat mewarnai tingkat kemajuan masyarakat kabupaten Sumbawa Barat yang dilandasi pada digitalisasi informasi melalui komunikasi lancar dan informasi benar.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

Visi :

“TERWUJUDNYA PELAYANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG OPTIMAL DIDUKUNG OLEH KETERSEDIAAN DATA DAN PERSANDIAN YANG ANDAL”

Penjelasan visi :

Kalimat “ Pelayanan Komunikasi dan Informasi yang Optimal” mengandung pengertian bahwa pelayanan Komunikasi dan Informasi mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan mudah dan cepat serta berkualitas.

Kalimat “Ketersediaan Data dan Persandian yang Andal” mengandung pengertian bahwa keterdian data dengan persandian merupakan salah satu komponen dalam penyusunan informasi. Oleh karena itu dibutuhkan keandalan

atau dapat dipercaya atas keduanya. Dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan di atas, maka disusunlah Misi dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017-2021, yaitu sebagai berikut :

Misi :

1. Mendorong kelancaran dan ketertiban pelayanan Administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kemudahan akses informasi secara merata
3. Meningkatkan ketersediaan data yang valid
4. Meningkatkan keamanan data dan informasi yang andal

Sasaran daripada tujuan meningkatnya kualitas data dan informasi adalah :

1. Tersedianya data statistik yang berkualitas
2. Terwujudnya efektivitas pengolahan data
3. Terwujudnya penyebaran dan kemudahan akses terhadap informasi data
4. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengolah data
5. Tersedianya informasi atas pelaksanaan kegiatan

Sasaran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan sasaran meningkatnya cakupan administrasi sesuai pelayanan prima;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan sasaran meningkatnya cakupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan sasaran meningkatnya ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja laporan dan keuangan;
4. Program Peningkatan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas penataan arsip dan layanan kepegawaian;
5. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah, dengan sasaran meningkatnya capaian perencanaan program dan kegiatan;
6. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan sasaran meningkatnya ketepatan waktu pelaporan keuangan;
7. Program Pengembangan Komunikasi Public, dengan sasaran meningkatnya cakupan keterjangkauan komunikasi dan informasi publik;
8. Program Pengembangan Informatika, dengan sasaran meningkatnya pemenuhan saran pendukung EGOV;

9. Program Pengembangan Persandian Daerah ,dengan sasaran meningkatnya pemenuhan perfikasi data dan informasi;
10. Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistic Daerah ,dengan sasaran meningkatnya ketersediaan data statistik;

2.1.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Komunikasi
 2. Seksi Informatika
4. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 1. Seksi Statistik
 2. Seksi Persandian

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kominikasi dan Informatika Per Desember 2020 sebanyak 17 orang PNS dan 25 Orang Non PNS, dengan klasifikasi berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Jenis Jabatan

1. Kepala Dinas (Eselonering II/b)	1 orang
2. Sekretaris (Eselonering III/a)	1 orang
3. Kepala Bidang (Eselonering III/b)	2 orang
4. Kepala Sub Bagian (Eselonering IV/a)	2 orang
5. Kepala Seksi (Eselonering IV/a)	4 orang
6. Kelompok Jabatan Fungsional Umum Tertentu	- orang
7. Pelaksana (Staf) /JFU	32 orang
J u m l a h	42 orang



2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 terdiri dari :

Pendapatan	Rp 1.250.000.000,-
Belanja	Rp 3.277.702.386,-
Surplus/Defisit	(Rp 2.027.702.386,-)

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 4.014.000.000,-
Belanja	Rp 2.990.226.058,-
Surplus/Defisit	(Rp 3.867.385.620,-)

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) beserta unit-unit pelaksana di bawahnya yang menurut ketentuan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas nama SKPD. Di tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat merupakan entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang dalam hal ini disusun secara akrual.

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pada tahun 2016, Pemerintah kabupaten sumbawa Barat menerapkan kebijakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Basis Kas (Cash Basis) untuk penyusunan laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas di bendahara penerimaan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas di bendahara pengeluaran.
- Basis Akrual (Accrual Basis) untuk penyusunan Neraca
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan salam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan mulai tahun anggaran 2006. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penjelasan pos-pos Neraca adalah sebagai berikut:

1.1. ASET

1.1.1. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumberdaya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, dan Persediaan. Rincian dari Aset Lancar adalah sebagai berikut:

1.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.1.1.2. Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Tabel 1.1.1.3. Persediaan / Stock Opname

Kode rekening	URAIAN	DEBET	KREDIT
1 . 1 . 7 . 01 . 01	Persediaan Alat Tulis Kantor	00,00,-	00,00

1.1.2. ASET TETAP

1.1.2.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (Dua Belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

1.1.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung;

monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

1.1.2.3. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengonsumsiannya potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) tanpa nilai sisa aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

**Penyusutan per periode = Nilai Perolehan/Penilaian
Masa Manfaat**

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.

d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

1.2. KEWAJIBAN

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Uang Muka dari Kas Daerah, Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Ditangguhkan dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Uang Muka dari Kas Daerah, Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Ditangguhkan dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

1.2.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh SKPD dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggung jawabkan kemudian. Misalnya utang konstruksi dalam pengerjaan, dimana nilai progres fisiknya melebihi dari prosentase pembayaran sehingga terdapat sisa kontrak yang belum dibayar. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

1.3. EKUITAS

- 1.4. Ekuitas merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD.

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1. PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: Belanja Pegawai (Belanja Langsung dan Tidak Langsung), Belanja Barang dan Jasa. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Pendapatan

Jumlah Realisasi Pendapatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2020 sejumlah Rp. 4.014.000.000,- ditargetkan 1.250.000.000,- atau sekitar 321,12%.

Tabel 1
Rincian Pendapatan Tahun 2020

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan(Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	1.250.000.000	1.250.000.000,00	4.014.000.000,00	13,07
Jumlah		1.250.000.000,00	4.014.000.000,00	13,07

4.2 Belanja

Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang dicatat secara Pembukuan Akrual dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah total Belanja dalam Tahun Anggaran 2020 pembukuan secara akrual dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp 3.277.702.386,00** realisasinya sebesar **Rp 2.990.226.058,00** atau **91,23%**. Rincian atas jumlah belanja tersebut disajikan dalam Tabel dan Gambar sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan(Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Belanja Operasi	3.236.902.386,00	2.949.626.058,00	91,12
2.	Belanja Modal	40.800.000,00	40.600.000,00	99,51
Jumlah		3.277.702.386,00	2.990.226.058,00	91.23

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang dicatat dalam pembukuan akrual secara terperinci adalah sebagai berikut:

- 1. Belanja Operasi**, target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp 3.277.702.386,00** terealisasi sebesar **Rp. 2.990.226.058,00** atau **91.23%**. Rincian atas jumlah Belanja Operasi disajikan dalam Tabel dan Gambar sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Belanja Operasi Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Pegawai	2.204.279.446,00	2.030.333.325,00	92,11	1.557.969.005,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.032.622.940,00	919.292.733,00	89,03	1.814.291.615,00
Jumlah		3.236.902.386,00	2.949.626.058,00	91,12	3.372.260.620,00

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang tercatat dalam pembukuan akrual secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai, dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 2.204.279.446,00** realisasi pengeluaran sebesar **Rp. 2.030.333.325,00** atau **92,11%**, yang disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Belanja Pegawai Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Gaji Pokok	975.347.478,00	886.375.100,00	90,87	870.722.000,00
2	Tunjangan Suami/Istri	103.399.837,00	87.157.980,00	84,29	85.037.834,00
3	Tunjangan Jabatan	129.481.100,00	115.245.000,00	89	119.870.000,00
4	Tunjangan Fungsional	0	0	0	0
5	Tunjangan Umum	24.797.500,00	20.950.000,00	84,48	23.205.000,00
6	Tunjangan Beras	66.307.752,00	48.448.980,00	73,06	48.811.080,00
7	Tunjangan PPh/khusus	6.356.260,00	3.545.860,00	55,71	2.202.217,00
8	Pembulatan Gaji	514.238,00	11.687,00	2,27	12.143,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan	49.321.037,00	39.916.235,00	80,93	24.676.806,00
10	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	2.340.838,00	1.831.788,00	78,25	0
11	Tunjangan Jaminan Kematian	7.022.499,00	5.495.342,00	78,25	0
12	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	427.428.310,00	420.904.293,00	98,45	252.844.625,00
13	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	319.966.931,00	315.083.142,00	98,46	0
14	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya	59.711.400,00	58.800.000,00	98,47	73.469.630,00
15	Iuran Jaminan Kesehatan	32.284.266	26.567.918,00	74,66	0
Jumlah		2.204.279.446,00	2.030.333.325,00	92,11	1.500.851.335,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 1.032.622.940,00** realisasi pengeluaran sebesar **Rp.919.292.733** atau **89,03%.**, yang disajikan dalam Tabel dan Gambar sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Belanja Barang Jasa Tahun 2017
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Bahan Habis Pakai	37.251.640,00	33.773.600,00	90,66	78.185.650,00
2	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00	32.000.000,00	100	123.050.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	650.480.000,00	580.186.300,00	89,19	608.878.400,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.008.800,00	26.401.010,00	79,98	21.037.450,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.647.500,00	27.085.000,00	85,58	132.735.000,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	4.000.000,00
7	Belanja Makan dan Minum	15.465.000,00	13.275.000,00	85,83	56.400.000,00
8	Belanja Pakaian Kerja	5.250.000,00	5.250.000,00	100	0
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari tertentu	0	0	0	15.000.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	227.520.000,00	201.321.823,00	88,48	609.376.927,00
11	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	395.690.000,00
12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	0	0	0	29.920.000,00
13	Belanja Honorarium Non PNS	0	0	0	171.270.000,00
Jumlah		1.032.622.940,00	919.292.733,00	89,03	2.294.348.427,00

c. Belanja Hibah

Target Anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 0,00** terealisasi sebesar **Rp. 0,00**

2. Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 40.800.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 40.600.000** atau **99,51%**. Rincian atas jumlah Belanja Modal disajikan dalam Tabel dan Gambar sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Belanja Modal Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	28.850.000,00	99,48	524.725.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	48.800.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.800.000,00	1.800.000,00	100	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	0,00
Jumlah		40.800.000,00	40.600.000,00	99,51	573.525.000,00

Gambaran angka realisasi Belanja Modal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang dicatat dalam pembukuan akrual secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp 29.000.000,00** realisasi pengeluaran sebesar **Rp 28.850.000,00** atau **99,48%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	8.950.000,00	99,48
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Alat Komputer	20.000.000,00	19.000.000,00	99,48
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin		29.000.000,00	28.850.000,00	99,48

4.3 Neraca Komparatif per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Neraca pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp 2.429.833.331,00** dan **Rp 5.236.431.533,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. ASET

Jumlah Aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp 129.200.000,00** dan **Rp 1.999.517.490,00** dengan rincian sebagai berikut:

1.1. ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang dicatat dalam pembukuan akrual sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 129.200.000,00,-** dan **Rp 1.999.517.490,00,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang	Rp	Rp
	426.533.060,00,-	3.746.933.060,00,-

Jumlah tersebut merupakan selisih Retribusi Menara antara sekitar tahun 2019 dan 2020

2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,- Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2020 per 31 Desember 2020.

3. Persediaan Rp 0,00 317.490,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di tahun 2020 per 31 Desember dan 2019.

1.2. ASET TETAP

Jumlah aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang dicatat dalam pembukuan akrual sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp 4.189.983.279,00** dan **Rp 3.616.458.279,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Aset Tetap Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	4.605.407.033,00	4.561.557.033,00
3.	Gedung dan Bangunan	385.470.000,00	385.470.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	419.200.000,00	417.400.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	9.950.000,00	-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		5.420.027.033,00	5.364.427.033,00

Aset Tetap dirincikan atas masing-masing perkiraan Aset Tetap, sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin Rp 4.605.407.033,00 Rp 4.551.557.033,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Awal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 ditambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Saldo Awal Peralatan dan Mesin	4.561.557.033	0,00
1.	Alat-alat Bantu	0,00	0,00
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00
	Alat Ukur	0,00	0,00
3.	Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00
4.	Alat Pengolahan	0,00	0,00
5.	Alat Kantor	0,00	0,00
6.	Alat Rumah Tangga	0,00	0,00
	Komputer	0,00	0,00
7.	Peralatan Komputer	28.850.000,00	0,00
8.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00
9.	Alat Studio	0,00	0,00
	Alat Komunikasi	0,00	
	Alat Pemancar	0,00	
	Persenjataan Non senjata api	0,00	
10.	Alat Kedokteran		0,00
11.	Unit-Unit Laboratorium		0,00
12.	Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin		4.605.976.074,00	0,00

2. Gedung dan Bangunan Rp 385.470.0000,00 Rp 48.800.000,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020 ditambah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Saldo Awal Gedung dan Bangunan	385.470.000,00	0,00
1.	Bangunan Gedung	0,00	0,00
	Bangunan Menara	385.470.000,00	
Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan		385.470.000,00	0,00

3. Aset Tetap Lainnya Rp 0,00 Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 ditambah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11

Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.	Barang Bercorak Kebudayaan	-	-
Jumlah Aset Tetap Lainnya		-	-

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 00,- Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020 ditambah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12

Rincian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2018
	Saldo Awal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00

5. Penyusutan Rp(2.127.512.990,00) (1.182.343.754,00)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2017

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	1.182.343.754,00	0,00
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.001.430.959,00)	0,00
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(64.984.334,00)	0,00
3.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(52.356.534,00)	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan		(3.118.771.827,00)	(2.127.512.990,00)-

2. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Dinas ini walaupun baru berdiri pada tahun 2019, sampai akhir tahun berjalan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. EKUITAS

1. Ekuitas Rp. 2.429.833.331,00 Rp . 5.236.431.533,00

Ekuitas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp 2.429.833.331**, dan **Rp 5.236.431.533,00**

4.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional per 31 Desember 2020 dan 2019

1. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2020 dan T.A 2019 sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Pendapatan - LO Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	693.600.000,00	1.999.200.000,00	(1.305.600.000,00)	(65,31)
Pendapatan Transfer	0	0	0	0
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0
Jumlah	693.600.000,00	1.999.200.000,00	(1.305.600.000,00)	(65,31)

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode T.A 2020 dan T.A 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Daerah-LO	0	0	0	0
Retribusi Daerah-LO	693.600.000,00	1.999.200.000,00	(1.305.600.000,00)	(65,31)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	0	0	0	0
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	693.600.000,00	1.999.200.000,00	(1.305.600.000,00)	(65,31)

Realisasi masing-masing jenis PAD T.A 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tidak ada Pendapatan Pajak Daerah T.A 2020 dan T.A 2019.

1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tidak ada Pendapatan Retribusi Daerah T.A 2020 dan T.A 2019.

1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD T.A 2020 dan T.A 2019. Di tahun 2020 hal ini tidak ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat.

1.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada Pendapatan Transfer di tahun 2020.

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode T.A 2020 dan T.A 2019.

2. Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebesar **Rp 4.256.520.807,00** dan **Rp 3.958.502.492,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Beban Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	2.030.333.325,00	1.557.969.005,00	472.364.320,00	30,32
Beban Persediaan	111.701.090,00	329.899.999,00	(218.198.909,00)	(66,14)
Beban Jasa	580.186.300,00	972.354.499,00	(392.168.199,00)	(40,33)
Beban Pemeliharaan	26.401.010,00	6.360.070,00	20.040.940,00	315,11
Beban Perjalanan Dinas	201.321.823,00	513.800.246,00	(312.478.423,00)	(60,82)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	991.880.712,00	945.169.236,00	46.711.476,00	4,94
Beban Penyisihan Piutang	98.000.000,00	1.548.400.000,00	(1.450.400.000,00)	(93,67)
Jumlah	4.039.824.260,00	5.873.953.055,00	(1.834.128.795,00)	(31,22)

Adapun realisasi masing-masing akun beban dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan belanja atau beban pegawai yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun 2018 adalah sebesar **Rp 2.030.333.325,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Gaji Pokok	886.375.100,00	870.722.000,00	15.653.100,00	
2	Tunjangan Suami/Istri	87.157.980,00	85.037.834,00	2.120.146,00	
3	Tunjangan Jabatan	115.245.000,00	119.870.000,00	(4.625.000,00)	
4	Tunjangan Fungsional	0	0	0	
5	Tunjangan Umum	20.950.000,00	23.205.000,00	(2.255.000,00)	
6	Tunjangan Beras	48.448.980,00	48.811.080,00	362.000,00	
7	Tunjangan PPh/khusus	3.545.860,00	2.202.217,00	1.343.643,00	
8	Pembulatan Gaji	11.687,00	12.143,00	456	
9	Iuran Jaminan Kesehatan	39.916.235,00	24.676.806,00	15.239.429,00	
10	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	1.831.788,00	0	1.831.788,00	
11	Tunjangan Jaminan Kematian	5.495.342,00	0	5.495.342,00	
12	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	420.904.293,00	252.844.625,00	168.059.668,00	
13	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	315.083.142,00	870.722.000,00	(555.638.858)	
14	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya	59.711.400,00	85.037.834,00	(25.326.434,00)	
15	Iuran Jaminan Kesehatan	32.284.266	0	32.284.266	
Jumlah		2.030.333.325,00	1.557.969.005,00	472.364.320,00	

2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan belanja atau beban Barang dan Jasa yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun 2018 adalah sebesar **Rp 1.680.271.829,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Belanja Bahan Habis Pakai	33.773.600,00	0		
2	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00	0		
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.085.000,00	0		
4	Belanja Makan dan Minum	13.275.000,00	0		
5	Belanja Pakaian Kerja	5.250.000,00	0		
Jumlah		111.701.090,00	329.899.999,00	218.198.909,00	66,14 %

2.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2020 sebesar **Rp 991.880.712,000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Beban Penyusutan Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	991.880.712,00	945.169.236,00	46.711.476,00	4,94
Jumlah		991.880.712,00	945.169.236,00	46.711.476,00	4,94

3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/ Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Surplus/defisit dari Operasi Tahun 2020
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan	693.600.000,00	1.999.200.000,00	1.305.600.000,00	65,31
2	Beban	0	0	0	0
Surplus/Defisit Dari Operasi		693.600.000,00	1.999.200.000,00	1.305.600.000,00	65,31

4. Surplus/Defisit dari Non Operasi

Surplus/ Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 0,00

2. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa pada tahun 2020 dan 2019 sebesar **Rp 0,00**.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.429.833.331,00 dan Rp 5.236.431.533,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 21
Rincian Rincian Laporan Ekuiditas Tahun 2018
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Ekuitas	2.429.833.331,00	5.236.431.533,00

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 secara keseluruhan.

Taliwang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumbawa Barat

Drs. Burhanuddin, MM.
Nip. 19641212 198903 1 028

